

# **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024**

## **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU**



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**JALAN PENDDIKAN NO.5 PUTUSSIBAU**



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Pendidikan No. 05 Putussibau 78711

☎ (0567) 21047 Fax. (0567) 21047

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

**KABUPATEN KAPUAS HULU**

**NOMOR : 12 /DPK/SET**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**Menimbang** : bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, untuk itu perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang–Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 81 Tahun 2021 tentang kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten KapuasHulu;
10. Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Nomor 21/DPK/SET Tentang Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama ini, disampaikan kepada Bupati Kapuas Hulu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Putussibau

Pada tanggal : 7 Februari 2024

Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan  
Kabupaten Kapuas Hulu,



**Drs. ABDULLAH SANI**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19670315 199403 1 008

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR     /DPK/SET TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU

- Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu
- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah
- Fungsi : Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
  - b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2024

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula/ Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Tata Kelola dan Layanan Perpustakaan yang optimal	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Laporan Hasil Survey	Perpusnas Republik Indonesia
		Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan perhari baik secara online maupun onsite ----- X 100% Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	Bidang Perpustakaan pada Disperpusip Kabupaten Kapuas Hulu

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Predikat SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hasil Evaluasi SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh INKAB
3.	Meningkatnya pengelolaan dan layanan administrasi kearsipan yang baik	Jumlah OPD berpredikat B dari Hasil Pengawasan Kearsipan	Hasil Pengawasan Kearsipan Tim Disperpusip Provinsi Kalimantan Barat	Laporan Hasil Pengawasan Disperpusip Provinsi Kalimantan Barat
		Persentase Penggunaan Layanan Informasi Kearsipan (Aplikasi SRIKANDI)	OPD Pengguna Aplikasi SRIKANDI ----- X 100% Jumlah Perangkat Daerah Keseluruhan	Bidang Kearsipan pada Disperpusip Kabupaten Kapuas Hulu

Ditetapkan di : Putussibau  
 Pada tanggal : 7 Februari 2024

Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan  
 Kabupaten Kapuas Hulu,


  
**Drs. ABDULLAH SANI**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19670315 199403 1 008